

PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN GLOBAL & GERAKAN INTERNASIONAL UNTUK MENGHENTIKANNYA

Oleh Dr Alexander Jebadu
STFK Ledalero, 23 September 2020

PENDAHULUAN

Masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sikka, Flores, NTT, sudah merupakan sebuah fakta yang tidak bisa disangkal. Tindakan kejahatan ini terjadi di depan mata banyak orang tapi ironisnya kejahatan ini dalam prosesnya tak kelihatan. Sudah banyak korban berjatuh. Angkanya meningkat dari tahun ke tahun. Para korban, yang melarikan diri dari pelaku kejahatan ini, diavokasi. Kasus demi kasus dilaporkan ke pengadilan supaya pelaku diadili secara hukum. Akan tetapi proses hukum tampaknya sering tidak berjalan serius. Disinyalir, stagnasi ini antara lain terjadi karena masalah TPPO tidak dianggap oleh sebagian orang, terutama para penyelenggara negara, sebagai masalah krusial. Sejumlah orang mengira bahwa ini hanya merupakan sebuah masalah lokal yang menimpa sejumlah kecil masyarakat.

Presentasi ini berargumentasi sebaliknya. Praktik TPPO merupakan masalah yang sangat krusial dan keji. Ia tidak hanya terjadi di Kabupaten Sikka di Flores. Kemelut yang terjadi di Sikka merupakan bagian dari TPPO internasional yang sangat sistematis dan terstruktur. Pada saat yang sama, sudah ada pelbagai gerakan internasional untuk melawan dan menghentikannya seperti PBB, ILO (*Internasional Labor Organization*), IOM (*International Organization for Migration*), UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crimes*), EU (*European Union*) dan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Masyarakat seluruh dunia didorong oleh PBB untuk mengambil bagian dalam usaha melawan dan menghentikan praktik TPPO di wilayah masing-masing. PBB mengharapkan semua pemerintah negara-negara di seluruh dunia, baik nasional maupun regional, untuk menyusun UU dan Perda di wilayahnya masing-masing dalam rangka melawan dan menghentikan TPPO.

1. DEFINISI

Definisi TPPO (*human trafficking*) cukup banyak dan bervariasi. Tapi definisi yang sudah dikenal dan diterima secara internasional adalah definisi yang diberikan oleh Protokol PBB yang disusun di Palermo tahun 2000 tentang TPPO Pasal 3:

“Perdagangan manusia” [asli dari PBB] berarti tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan manusia, dengan menggunakan ancaman, paksaan, penculikan, tipu muslihat, pembohongan, penyalahgunaan kuasa atau posisi atas pihak-pihak yang rentan atau dengan memberikan pembayaran uang atau keuntungan lain untuk memperoleh persetujuan dari seorang pribadi yang mempunyai kuasa kontrol terhadap pribadi yang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk lain dari

eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik lain yang mirip dengan perbudakan, atau untuk pengambilan organ-organ tubuh.¹

Dari definisi yang diberikan protokol PBB mengenai TPPO ini, ada tiga elemen dasar dari tindakan kejahatan ini: 1) **perbuatan / tindakan** (*the action: what is done*), 2) **cara** (*means: how it is done*) dan 3) **tujuan** (*the purpose: why it is done*) seperti tampak jelas dalam bagan berikut.

TINDAKAN (<u>action:</u> <i>what is done</i>)		CARA (<u>means:</u> <i>how it is done</i>)		TUJUAN <u>The purpose:</u> <i>why it is done</i>)	
perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan & penerimaan orang	+	dengan menggunakan: ancaman, paksaan, penculikan, tipu mulihat, penyalahgunaan kuasa atas pihak-pihak yang rentan atau dengan memberikan pembayaran uang atau keuntungan- keuntungan lain	+	untuk tujuan eksploitasi yang meliputi: memprotitusikan orang lain, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik lain yang mirip dengan perbudakan, atau untuk pengambilan organ- organ tubuh.	= TINDAK KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

Kalau seseorang sudah terlibat cukup hanya dalam salah satu dari unsur-unsur definisi di atas, maka orang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai pelaku TPPO dan bisa dituntut secara hukum.² Menurut Konvensi PBB di Palermo, jika korban TPPO adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun maka elemen mengenai cara perekrutan dengan menggunakan cara pemaksaan (*coercion*) atau ancaman (*threats*) terhadap anak menjadi tidak relevan.³ Dengan kata lain, tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan atau penampungan terhadap anak-anak di bawah umur 18 tahun untuk tujuan eksploitasi, seturut definisi di atas, sudah dianggap sebagai TPPO walaupun dalam proses perekrutan, pelaku (*traffickers*) tidak menggunakan cara-cara

¹ United Nations Office on Drugs and Crimes, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons Global Programme against Trafficking in Human Beings* (United Nations: New York, 2008), p.2.

² Menurut UU RI No. 21/2007 Pasal 2, kalau terbukti melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia maka orang bersangkutan dipidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp100 juta dan pasal 7 (2) menetapkan bahwa kalau tindak kejahatan perdagangan orang menyebabkan korban meninggal maka pelaku dipidana penjara seumur hidup dan dipidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 5 milyar.

³ Alexis A. Aronowitz, *Human Trafficking Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Westport, CT & London: Praeger Publishers, 2009), p. 2. Lihat juga The World Bank Report, *Human Trafficking: A Brief Review*, New York, No. 122/2009, p. 1.

kekerasan atau ancaman terhadap anak.

Definisi umum yang dibuat oleh Konvensi PBB di Palermo ini bertujuan untuk menjamin konsistensi dan konsensus bersama masyarakat internasional dalam memahami hakikat dari TPPO⁴ dan, pada gilirannya, diharapkan akan menjadi panduan dasar dalam menyusun UU dan pelbagai regulasi lain di setiap negara anggota PBB dalam rangka mengoptimalkan usaha-usaha melawan dan menghentikan TPPO. Indonesia telah menanggapi himbauan PBB ini dengan menerbitkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. TPPO GLOBAL SEBAGAI PERBUDAKAN MODERN

Dewasa ini TPPO bisa disebut sebagai bentuk modern dari perbudakan (*modern-day slavery*). Itu artinya, perbudakan bukan merupakan hal baru. Pada zaman dulu perbudakan merupakan sebuah praktik cukup umum dan bahkan diatur oleh hukum. Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Al-Quran dan sejumlah literatur Yunani dan Romawi kuno serta perdagangan budak-budak dari benua Afrika ke benua Amerika sejak awal abad XVI – semuanya – memberi kesaksian tentang perbudakan manusia di masa silam.

Para budak diperlakukan tak berbeda seperti barang dan hewan. Mereka dibeli, dimiliki dan bisa dijual lagi sesuka hati oleh tuan mereka. Mereka bekerja tanpa upah dan tidak memiliki hak-hak sebagai manusia. Perbudakan pada masa lampau ini kemudian berakhir secara resmi melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB tahun 1948 yang sebelumnya telah perlahan-lahan diinspirasi oleh Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Perancis pada akhir abad XVIII yang menentang kekuasaan absolut monarki.⁵ DUHAM Pasal 1, 3 dan 4 secara berturut-turut berbunyi: “1) Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama...3) Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai pribadi... dan 4) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.” Akan tetapi tanpa disadari banyak orang, perbudakan manusia dalam bentuk baru, yang sekarang ini disebut sebagai “*human trafficking*” (perdagangan manusia), kembali menjadi fenomena.

Dua ratus tahun setelah Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika Serikat dan hampir 70 tahun setelah DUHAM oleh PBB, puluhan juta manusia setiap tahun dewasa ini hidup dalam perbudakan. Perbudakan modern ini – *human trafficking* – cukup mirip dengan perbudakan klasik tempo dulu yakni baik kehidupan para budak zaman kuno dulu maupun kehidupan budak modern saat ini dikontrol dan dikuasai secara absolute oleh tuan mereka dan mereka harus bekerja seturut perintah sang tuan. Mereka diperlakukan dan dijual sama seperti barang dagangan.

Akan tetapi menurut Kathryn Collen-DuPont, ada sejumlah perbedaan antara keduanya. Pertama, oleh karena sekarang ini perbudakan sudah tidak diakui secara hukum alias ilegal, maka para budak modern hidup sembunyi-sembunyi atau disembunyikan oleh tuan mereka supaya tidak diketahui oleh publik. Mereka, misalnya, disekap dan dieksploitasi di tempat-

⁴ Ibid., p.3. Selain itu, definisi umum dari PBB ini juga menunjukkan dengan sangat jelas bahwa TPPO merupakan sebuah kejahatan global dan sudah sedang menjadi perhatian PBB dan organisasi bangsa-bangsa ini mendesak setiap negara anggotanya untuk segera menyusun regulasi dan penegakan hukum untuk memberantas TPPO di setiap wilayah negara masing-masing.

tempat yang tersembunyi. Identitas mereka seperti nama, umur dan alamat mereka diganti sehingga mereka sulit diidentifikasi. Kedua, para pemilik budak modern tidak lagi bersandar pada hukum sebagai cara untuk mengontrol para budak mereka tapi melalui pemaksaan, ancaman, kekerasan dan tipu-muslihat yang menjerat bahkan tindakan kekerasan. Ketiga, para budak modern bahkan dibebani pembayaran perdagangan diri mereka sendiri dan biaya hidup harian mereka – sebuah sistem yang disebut jeratan beban utang (*debt bondage*). Para budak modern – para korban TPPO – boleh jadi mendapat upah atas pekerjaan mereka, tapi pendapatan-pendapatan mereka ini akan dipakai lagi untuk membayar biaya perjalanan mereka sendiri dan untuk membayar harga pembelian diri mereka dari penjual diri mereka sebelumnya (*previous traffickers*).⁶ Dengan kata lain, di dalam perbudakan modern ini, biaya jual-beli budak bahkan dibebankan kepada korban *trafficking* atau korban TPPO sendiri.

Berapa persis jumlah korban TPPO di sebuah daerah, wilayah propinsi, di dalam sebuah negara atau di seluruh dunia? Jawabannya: sulit diketahui secara persis. Setiap LSM (NGOs = *non-governmental organizations*) dan organisasi resmi pemerintahan negara (IGO = *Inter-governmental Organization*) akan memberi angka-angka yang berbeda. Hal ini disebabkan karena tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) pada hakikatnya merupakan aktivitas illegal. Ia merupakan sebuah mafia kejahatan yang mempunyai kodrat untuk beroperasi secara tersembunyi. Menurut UNODC (*United Nations Office on Drug and Crime*), angka-angka statistik yang ada tentang korban TPPO sama sekali tidak mencerminkan jumlah persis dari korban TPPO di sebuah daerah, di sebuah negara dan di dunia pada umumnya karena angka-angka statistik yang dipresentasikan itu hanya mengacu pada jumlah korban TPPO yang sempat ditolong dan diidentifikasi oleh UNODC dan LSM-LSM lainnya.⁷

Selain itu, kesulitan untuk mendapat statistik yang pasti tentang korban TPPO juga disebabkan oleh beberapa faktor lain. Misalnya, sejumlah negara masih belum mempunyai UU Anti-TPPO. Kalaupun ada UU Anti-TPPO tapi penegakannya masih lemah dan kerap kali tidak ada kemauan baik (*political will*) dari para penegak hukum untuk memerangi TPPO. Selain itu, korban kerap kali tidak diakui sebagai korban TPPO. Korban kerap ragu memberi laporan kepada penegak hukum karena takut. Lain kali aplikasi UU Anti-TPPO dipersempit hanya pada soal eksploitasi-eksploitasi kemanusiaan tertentu seperti eksploitasi seksual terhadap perempuan and anak-anak di bawah umur dan mengabaikan bentuk-bentuk eksploitasi lain terhadap kaum pria dewasa.⁸

Biarpun demikian, kata Kathryn Cullen-DuPont, data-data terbatas tentang jumlah korban TPPO di seluruh dunia yang didapat oleh UNODC and LSM-LSM dunia tetap memperlihatkan sebuah fakta yang sulit disangkal dan sulit diperdebatkan, yaitu bahwa tindakan perdangan orang merupakan sebuah masalah global yang semakin memprihatinkan.⁹ Karena kesulitan mendapat data-data akurat di lapangan, Alexis Aronowitz memperkirakan bahwa jumlah korban TPPO secara global bisa 10 kali lipat dari jumlah yang didata dengan susah payah oleh UNODC, IOM serta oleh LSM-LSM dunia.¹⁰

⁶ Untuk informasi lebih lengkap lihat Kathryn Cullen DuPont, *Human Trafficking* (New York: Infobase Publishing, 2009), pp. 5-7.

⁷ *Ibid.*, pp. 3-4

⁸ Informasi lebih lengkap lihat, United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), *Trafficking in Persons: Global Patterns* (Vienna, Austria, April 2006), pp.43-44

⁹ Kathryn Cullen-DuPont, *Ibid.* p. 4

¹⁰ Alexis A. Aronowitz, *Ibid.*, p.15.

3. BEBERAPA ASPEK TPPO GLOBAL

A) Faktor Pendorong & Faktor Penarik

Akar penyebab dari TPPO dapat dilihat dari apa yang disebut *push factors* dan *pull factors*. *Push factors* adalah faktor-faktor yang mendorong para korban TPPO untuk meninggalkan daerah atau negara asal mereka. Sedangkan *pull factors* adalah hal-hal yang menarik mereka untuk pergi menuju daerah baru atau negara lain. Sehubungan dengan hal ini, IOM, UNODC dan LSM-LSM dalam laporan mereka biasanya membuat tiga kategori: negara asal (*countries of origin*), negara transit (*transit countries*) dan negara tujuan akhir (*countries of destination*) dari korban TPPO.

***Push Factors* di Negara Asal: Kemiskinan & Ketakadilan Gender**

Secara global, sebagian besar korban TPPO hingga saat ini berasal dari negara Albania, Belarusia, Bulgaria, Cina, Lithuania, Moldova, Nigeria, Romania, Russia, Thailand, Bangladesh, Filipina dan Ukraine yang umumnya dikategori sebagai negara-negara yang mempunyai kesulitan ekonomi yang parah. Itu sebabnya orang menyimpulkan bahwa kemiskinan (*poverty*) merupakan penyebab utama yang mendorong para korban TPPO untuk pergi meninggalkan negara-negara mereka.¹¹

Selain faktor kemiskinan, ketidakadilan gender (*gender inequality*) juga merupakan penyebab lain yang mendorong korban TPPO untuk meninggalkan negara-negara mereka. Di beberapa negara di Asia dan Afrika, misalnya, anak laki-laki seringkali lebih difavoritkan daripada anak-anak perempuan. Sebagai akibat lebih lanjut, anak-anak perempuan mempunyai kesempatan lebih rendah untuk menempuh pendidikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak-anak perempuan tidak mempunyai hak sebagai ahli waris harta orangtua dan di tempat kerja mereka diberi upah lebih rendah dari anak laki-laki.¹²

***Pull Factors* di Negara Tujuan: Janji Ekonomi dan Permintaan Konsumen Seks**

Menurut data dari PBB, negara-negara yang dilaporkan “sangat tinggi” (*very high*) sebagai negara tujuan dari para korban TPPO global adalah Belgium, Jerman, Yunani, Israel, Italia, Jepang, Belanda, Thailand, Turki dan Amerika Serikat. Negara-negara ini mempunyai keunikan sejarah, ekonomi dan kebudayaannya masing-masing. Tapi ada beberapa kemiripan yang menjadi *pull factors* bagi korban TPPO internasional untuk dijual di sana yaitu daya tarik janji kemakmuran ekonomi (*economic promise*) dan permintaan konsumen seks (*the demand for consumer sex*) yang tinggi di negara-negara yang menjadi tujuan dari bisnis jahat perdagangan jual-beli manusia.¹³

B) Globalisasi Ekonomi dan TPPO

Globalisasi, liberalisasi pasar, dan privatisasi ekonomi, menurut Alexis Aronowitz, telah menciptakan peningkatan kebutuhan akan pendapatan berupa uang tunai untuk membeli kebutuhan yang paling dasar, termasuk yang pernah disediakan oleh negara melalui bantuan-bantuan sosial. Seringkali kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi oleh pasar tenaga kerja

¹¹ Kathryn Cullen-DuPont, *Ibid.*, p. 23

¹² *Ibid.*, p. 24

¹³ *Ibid.*, p. 25.

lokal, yang kemudian mendorong banyak keluarga miskin untuk mengirim anggota keluarga mereka keluar negeri. Dunia yang semakin global, mudah diakses melalui televisi dan internet, menyediakan banyak informasi tentang peluang-peluang baru di kota-kota besar atau di negara-negara maju seperti Australia, Kanada, Eropa Barat dan Amerika Serikat.¹⁴

Globalisasi telah mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled workers*) dan tenaga kerja berketerampilan rendah (*low-skilled workers*) untuk mengisi pasar kerja di rumah tangga-rumah tangga, di bidang pertanian, di bidang konstruksi bangunan, dan di pabrik-pabrik di negara-negara industri seperti Eropa Barat, Timur Tengah, Asia Timur dan Amerika Serikat. Menurut ILO, populasi buruh migran dunia berjumlah 120 juta jiwa. Negara-negara yang menjadi penerima buruh migran terbesar adalah Arab Saudi (7,5 juta), Uni Emirat Arab (2,3 juta), Malaysia (2,3 juta) dan Kuwait (1,3 juta). Sedangkan negara pemasok tenaga buruh migran terbesar adalah Filipina (7 juta), Indonesia (3 juta), Bangladesh (3 juta) dan Sri Lanka (1,5 juta). Buruh migran ini mempunyai sumbangan terhadap pembangunan ekonomi baik di negara asal maupun di negara penerima mereka. Tapi dalam prosesnya hal ini tidak luput dari praktik-praktik pelecehan di tempat kerja, perdagangan orang dan kondisi-kondisi kerja yang tidak berbeda dengan perbudakan.¹⁵

Senada dengan Aronowitz, Prof. Louise Shelley juga berargumentasi bahwa masalah TPPO telah bertumbuh secara dramatis bersamaan dengan proses globalisasi di segala bidang seperti globalisasi ekonomi, perdagangan global yang cenderung curang, berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya sosialisme-komunis yang mengubah seluruh konstelasi politik di Eropa Timur maupun di dunia pada umumnya. Pasar dan perdagangan bebas yang mendewakan ekonomi dengan persaingan bebas alias liberal dan hilangnya intervensi negara di sektor ekonomi serta masalah bencana alam seperti banjir, pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*) telah turut menyuburkan masalah TPPO transnasional.¹⁶

C) Korupsi dan TPPO

Trafficking juga menjadi subur oleh korupsi. Korupsi telah menjadi semacam pupuk bagi TPPO. Logikanya adalah demikian. Kalau para aparat pemerintah negara cukup bersih dan tidak gampang disuap oleh organisasi-organisasi kejahatan maka TPPO tidak akan memiliki cukup ruang untuk beroperasi. Tapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Menurut Aronowitz, TPPO tidak beroperasi di dalam ruang hampa. Korupsi aparat pemerintah negara merupakan lahan subur bagi praktik TPPO. Sebuah data dari Dewan Negara-Negara Eropa menunjukkan bahwa korupsi merupakan salah satu biaya pengeluaran yang paling besar dari para pelaku TPPO. Para pelaku TPPO membayar petugas pemerintah dan penegak hukum negara untuk memuluskan tindak kejahatan mereka, jual-beli sesama manusia.

Kesimpulannya adalah bahwa tanpa korupsi dari para penegakan hukum, polisi, pejabat konsuler, diplomat, pengacara, petugas keamanan dan sektor transportasi, praktik TPPO tidak bisa ada dan sulit beroperasi. Para penegak hukum ini dan para pegawai di lapangan terbang dan

¹⁴ Alexis A. Aronowitz, *Ibid.*, p.26.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo: Cambridge University Press, 2010), p. 38

stasiun kereta api kerap kali menutup mata (*turn blind eye*) terhadap praktik TPPO setelah mereka menerima sejumlah uang sogokan dan membiarkan operasi TPPO masuk ke negara mereka.¹⁷

Human Rights Watch, misalnya, menemukan bukti yang menunjukkan bahwa para pejabat pemerintah Bosnia memfasilitasi TPPO dengan menerbitkan dokumen palsu atau mengabaikan dokumen-dokumen palsu yang dibuat pelaku TPPO untuk memuluskan pengangkutan korban TPPO melalui negara mereka. Sebagai imbalannya, para pejabat negara Bosnia ini mendapat layanan seks bebas dari korban TPPO yang sedang ditampung di negara ini untuk sementara waktu (*transit country*). Perdana menteri Albania menuduh korupsi dalam sistem peradilan dan pemerintah negaranya sebagai faktor yang memperburuk masalah perdagangan manusia di negara itu.¹⁸

Sebuah studi PBB di Malaysia juga menemukan bahwa perdagangan wanita Filipina ke negara ini tidak terlepas dari korupsi aparat negara yang terjadi hampir pada semua tingkat. Para polisi senior yang berkolusi dengan sindikat perdagangan orang secara rutin dibayar dengan uang dan kemudian bisa mendapat layanan seksual secara gratis dari para wanita korban TPPO yang dijual ke Malaysia. Menurut data yang diperoleh Aronowitz, polisi di Indonesia juga dilaporkan memfasilitasi TPPO. Aparat pasukan keamanan dituduh terlibat memfasilitasi TPPO dengan memberikan perlindungan bagi rumah bordil dan prostitusi di bar-bar karaoke, diskotik, dan hotel atau dengan menerima suap untuk mengabaikan praktik TPPO ini.¹⁹

Organisasi-organisasi kejahatan dunia (*transnational crime groups*)²⁰ telah menikmati keuntungan dari kebijakan ekonomi pasar bebas. Misalnya penghapusan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan batas-batas negara seperti antara negara-negara SCHENGEN, NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) membuat mereka bebas melakukan aktivitas organisasi kejahatan antarnegara.²¹ Dengan demikian, kemudahan-kemudahan baru yang dibuka oleh ekonomi pasar bebas ini telah disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi kejahatan internasional untuk memperluas jaringan operasi kejahatan mereka termasuk kejahatan dalam bentuk TPPO.

D) Pasar Ekonomi Yang Beruntung dari TPPO

Aronowitz mengidentifikasi tiga subsektor pasar ekonomi yang mendulang keuntungan langsung dari TPPO global: 1) ekonomi pasar yang sah seperti pabrik, peternakan, hotel dan restoran, (2) ekonomi pelayanan jasa domestik yang sah seperti keluarga-keluarga yang membutuhkan pembantu rumahtangga, dan (3) ekonomi industri seks seperti prostitusi. Untuk mendukung kesimpulan ini, Aronowitz memberikan beberapa contoh kasus.

Para buruh dari Haiti di Republik Dominika dan para buruh Brasil yang bekerja di

¹⁷ Alexis A. Aronowitz, *Ibid.*, p. 62. Lihat juga Louise Shelley, *Human Trafficking...* p. 47.

¹⁸ Dikutip dalam Alexis A. Aronowitz, *Ibid*

¹⁹ *Ibid.*, pp. 62-63.

²⁰ Seperti kelompok kejahatan penyelundup narkoba dan perdagangan senjata ilegal.

²¹ Tapi menurut saya, nama sebenarnya yang lebih tepat adalah Ekonomi Pasar Bebas ASEAN atau APBA (ASEAN Free Market Economy Agreement atau AFMEA).

perkebunan di Negara Bagian Para di Brazil mengalami kondisi kerja yang tidak berbeda dengan perbudakan. Mereka dijebak dengan beban utang yang sulit dibayar kembali, dan sebagai akibatnya mereka harus tunduk kepada para penjaga yang bersenjata dan mereka akan diancam untuk disiksa atau ditembak kalau coba melarikan diri. Pada bulan Juli 2006, Polisi Italia berhasil membebaskan 119 buruh asal Polandia dari kamp kerja paksa di Italia selatan. Banyak dari korban ini dilaporkan telah dipukuli dengan batang logam, diperkosa dan diserang dengan anjing galak. Beberapa dari mereka sampai berusaha bunuh diri di kamp-kamp kerja paksa di Puglia, Italia.²²

4. STRUKTUR ORGANISASI TPPO GLOBAL

Menurut Alexis Aronowitz, setelah melewati studi yang mendalam tentang pelbagai kasus dan masalah perdagangan manusia, TPPO tampaknya mempunyai sebuah organisasi kejahatan internasional yang canggih. Hal ini didasarkan pada temuan oleh Badan Kepolisian Eropa – EUROPOL (*European Office Police*) – yang menyatakan bahwa TPPO ditandai oleh sebuah operasi yang tampaknya diorganisir sangat rapi di mana satu orang operator (1) bisa menyelundupkan sejumlah besar korban dari negara-negara asal yang jauh, (2) lalu mampu mengangkut sejumlah korban TPPO dari kebangsaan yang berbeda-beda dengan alat transportasi yang sama, (3) lalu bisa mensirkulasi uang dalam jumlah besar, dan (4) kalau ada masalah dalam pengoperasiannya maka ia akan segera mendapat bantuan hukum (*legal assistance*). Didasarkan pada fenomena ini, Aronowitz mengidentifikasi struktur organisasi TPPO global ini sebagai berikut.²³

Para Investor	Mereka berperan sebagai penjamin modal untuk operasi TPPO dan mengawasi seluruh pengoperasiannya; identitas orang-orang ini tidak akan diketahui oleh para pekerja harian operasi TPPO karena mereka dilindung oleh piramida struktur organisasi yang menjaga anonimitas mereka.
Para Perekrut	Mereka ini bertugas untuk mencari para calon migran potensial dan mengamankan komitmen keuangan mereka. Para perekrut kerap kali merupakan orang-orang yang seasal dan sebudaya dengan calo-calon migran potensial.
Para Transporter	Mereka ini membantu keberangkatan para migran dari negara-negara asal mereka, entah melalui darat, laut atau udara.
Para pejabat negara yang korup:	Mereka dapat membantu dengan menerbitkan dokumen-dokumen untuk perjalanan atau menerima suap agar memungkinkan para migran bisa masuk atau keluar secara illegal dari negara mereka.
Informan:	Mereka berperan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai hal-hal seperti pengawasan di wilayah perbatasan, kantor imigrasi dan prosedur yang harus dilalui di tempat transit, sistem suaka, dan aktivitas para penegakan hukum di tiap-tiap negara.
Para Pemandu	Mereka ini bertanggung jawab untuk memindahkan imigran gelap dari satu tempat transit ke tempat transit yang lain atau membantu para migran illegal ini tiba dengan aman di negara tujuan.
Para Penegak (hukum)	Mereka terutama bertanggung jawab untuk mengawasi staf kepolisian dan para migran dan menjaga ketertiban.

²² Ibid., pp. 32-33.

²³ Alexis A. Aronowitz, Ibid., p. 68.

Para Penagih utang	Mereka ini berada/menunggu di negara tujuan dari para migran gelap atau korban TPPO untuk menagih pelbagai macam biaya.
Para pencuci uang	Mereka mencuci uang hasil operasi kejahatan ini, menyamarkan asal-muasal uang mereka melalui serangkaian transaksi atau menginvestasikan uang ini di dalam bisnis yang legal.
Para staff pendukung dan spesialis	Mereka bisa meliputi orang-orang lokal di tempat transit yang mungkin akan menawarkan akomodasi dan bantuan-bantuan lainnya.

5. GERAKAN GLOBAL MELAWAN DAN MENGHENTIKAN TPPO

Hingga saat ini, hampir semua negara dan masyarakat sipil di seluruh dunia sedang berusaha memerangi dan menghentikan TPPO dalam segala bentuk dan manifestasinya. Tapi secara historis, usaha penghapusan perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam bentuknya yang tradisional – perbudakan (*slavery*) – sesungguhnya sudah dimulai oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam sebuah konvensi pada tahun 1926. Dalam konvensi ini LBB mendesak para bangsa supaya segera mengakhiri perdagangan budak dalam segala bentuknya. Ketika LBB dibubarkan pada tahun 1946, PBB sebagai penggantinya bertekad untuk meneruskan misi LBB untuk menghapus perbudakan manusia. Pada tahun 1948, PBB mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan mendesak setiap negara anggotanya untuk mensosialisasi DUHAM di lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat sipil tanpa mempedulikan status dan pilihan politik mereka. Ketimbang mengulang himbuan LBB untuk segera mengakhiri perbudakan secara umum, PBB memulai usaha menghentikan perbudakan manusia dengan memaklumkan sebuah prinsip dasar bahwa “Semua manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas dan mempunyai hak-hak dan martabat yang sama” (*All human beings are born free and equal in dignity and rights*) dan “tidak akan ada satu orang manusiapun yang akan dibiarkan untuk diperbudak atau diperhamba; perbudakan dan perdagangan budak akan dihapus dalam segala bentuknya” (*no one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be abolished in all its forms*).²⁴

Akan tetapi 58 tahun kemudian (hingga tahun 2021 ini) – tatkala dunia mengklaim dirinya semakin beradab dan semakin maju secara teknologis – PBB dan seluruh masyarakat dunia dikejutkan oleh kenyataan bahwa perbudakan dalam bentuk baru yang sekarang lasim dikenal dengan istilah *human trafficking* atau TPPO kembali menghantui seluruh umat manusia, seperti yang dipaparkan dalam buku ini. Maka PBB, bagai bangkit dari tidur, memukul gong dalam sebuah konvensi di Palermo, Italia selatan pada tanggal 12 – 15 Desember 2000. Konvensi PBB ini memanggil seluruh warga masyarakat dunia untuk bersama-sama melancarkan perang melawan dan menghentikan perbudakan dalam bentuk baru yang disebut *human trafficking* atau TPPO.

Konvensi PBB di Palermo dan protokol yang dihasilkannya menempatkan masalah *human trafficking* dalam sebuah konteks kriminal. *Human Trafficking* digolongkan sebagai salah satu organisasi kejahatan transnasional atau kejahatan antarbangsa (kejahatan lintas batas-batas negara) yang berada di samping organisasi kejahatan transnasional yang sudah lama beroperasi yaitu kejahatan transnasional bidang narkoba, perdagangan senjata ilegal dan penyelundupan migran. Atas dasar ini, maka Konvensi PBB di Palermo memberi judul bagi hasil sidangnya: “Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindakan Perdagangan Orang

²⁴ Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kathryn Cullen-DuPont, *Ibid.*, pp. 28-29.

Khususnya Kaum Perempuan dan Anak-Anak (*UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*).²⁵

Selain PBB, lembaga-lembaga PBB seperti UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*), UNESCO (*United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization*), ILO (*International Labor Organization*) dan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) telah mengalihkan perhatian kerja mereka pada masalah *human trafficking* dengan membuat penelitian, pendataan dan advokasi terhadap para korban *human trafficking* di pelbagai negara di seluruh dunia. Pada tahun 2006, UNODC misalnya menerbitkan hasil penelitian dan advokasinya terhadap korban *human trafficking* di seluruh dunia setebal 127 halaman dengan judul *Trafficking in Persons: Global Patterns* (Perdagangan Manusia: Pola-Pola Global);²⁶ tahun 2012 setebal 98 halaman dengan judul *Global Report on Trafficking in Persons* (Laporan tentang Perdagangan Manusia)²⁷ dan tahun 2014 setebal 90 halaman dengan judul *Global Report on Trafficking in Persons* (Laporan Global tentang Perdagangan Manusia).²⁸

Sejumlah organisasi internasional juga telah melakukan dokumentasi masalah *human trafficking* sebagai masalah global. IOM (*International Organization for Migrants*), yang sudah bertahun-tahun sebelumnya menangani masalah migrasi dunia, misalnya, kini banyak melakukan penelitian, buat laporan dan avokasi terhadap migran yang menjadi korban *human trafficking*. Pada bulan Februari 2012 IOM menerbitkan hasil kerjanya dalam menolong para korban *human trafficking* di seluruh dunia dengan judul *IOM 2011 Case Data on Human Trafficking: Global Figures and Trends, February 2012* (Data Kasu Perdagangan Manusia IOM 211: Angka-Angka dan Tren Global, Februari 2012).

Selain itu, LSM-LSM internasional seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch* dan *Oxfam* pada masa lalu umumnya memusatkan perhatiannya pada masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah negara seperti polisi, militer dan pasukan penjaga keamanan. Tapi sekarang perhatian mereka sudah beralih ke masalah kerja paksa dan prostitusi paksa yang menimpa para korban TPPO terutama yang terjadi di negara-negara berkembang dan di negara-negara yang sedang dilanda konflik. Di wilayah-wilayah tertentu ada LSM yang telah menumpahkan perhatian dan usahanya menganalisa dan mengawasi bahaya TPPO seperti *La Strada*, sebuah LSM yang memerangi tindakan perdagangan orang di Eropa Timur, *Suzanne Mabarak Women's International Peace Movement*, *Visayan Forum* di Filipina, *Apne Aap* di India atau *Global Alliance Against Trafficking in Women* (GAATW) di Bangkok.

Selama satu dekade terakhir, ada banyak kesepakatan internasional antar pemerintah negara yang berbicara tentang usaha-usaha memerangi dan menghentikan TPPO secara global. Berikut ini dapat didaftarkan berapa sebagai contoh:

²⁵ Hingga Januari 2015, Protokol PBB di Palermo untuk Mencegah dan Menghentikan TPPO internasional sudah ditandatangani oleh 185 negara dan Indonesia termasuk negara pertama yang menandatangani pada 12 Desember 2000. Informasi lebih lengkap, lihat UNODC, "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime" dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html> (diakses 8 Oktober 2015). Menurut PBB, hingga 12 September 2015, ada 195 negara di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lengkap, bisa lihat "Political Geography Now: Updates on the Changing World Map" dalam <http://www.polgeonow.com/2011/04/how-many-countries-are-there-in-world.html> (diakses pada 8 Oktober 2015). Berdasarkan data ini, maka masih 10 negara yang belum menandatangani Protokol PBB di Palermo.

²⁶ UNODC, *Trafficking in Persons: Global Patterns*, Vienna, Austria, 2006.

²⁷ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*, Vienna, Austria, 2012.

²⁸ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*, Vienna, Austria, 2014

- 1) Economic Community of West African States, *Declaration on the Fight Against Trafficking in Persons* atau “Deklarasi Perjuangan Melawah Perdagangan Manusia” (December 21, 2001).
- 2) Eropean Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings, *Brussels Declaration on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings* atau “Deklarasi Brussel tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia” (September 20, 2002).
- 3) Organization for Security and Cooperation, *Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings* atau “Rencana Aksi Melawan Perdagangan Manusia” (July 24, 2003)
- 4) Association of South East Asian Nations, *ASEAN Declaration against Trafficking in Persons Particularly Women and Children* atau “Deklarasi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak” (November 29, 2004)
- 5) European Union, *EU Plan on Best Practices, Standards and Procedures for Combating and Preventing Trafficking in Human Beings* atau “Rencana UE tentang Praktik, Standard dan Cara Melawan dan Mencegah Perdagangan Manusia” (December 9, 2005)
- 6) Organization of American States, *Conclusions and Recommendations of the Meeting of National Authorities on Trafficking in Persons* atau “Beberapa Kesimpulan dan Rekomendasi Sidang Para Pemimpin Negara tentang Perdagangan Manusia” (March 17, 2006)
- 7) Ministerial Conference on Migration and Development of the European Union and African States, *Ouagadougou Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings, Especially Women and Children* atau “Rencana Aksi Ouagadougou untuk Melawan Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak” (November 23, 2006)
- 8) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), *Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons – ASEAN Practitioner Guidelines* atau “Tanggapan Peradilan terhadap Perdagangan Manusia” (Jakarta, 2007)

Dalam dua puluh tahun terakhir ini juga, persisnya sejak tahun 2000, telah terbit banyak buku ilmiah yang membahas masalah kejahatan perdagangan manusia yang dipandang dari pelbagai aspek.²⁹ Penelitian dan studi kasus dibuat di pelbagai wilayah di Eropa, Amerika Utara, Asia, Afrika dan Australia. Semua ini menunjukkan betapa TPPO telah menjadi masalah serius yang melanda seluruh masyarakat dunia dan sekaligus memanggil seluruh warga masyarakat dunia, mulai dari pemerintah negara dan masyarakat sipil bersama-sama menghadapi, memerangi dan menghentikan tindakan perdagangan terhadap sesama manusia.

6. FAKTA-FAKTA & TPPO DALAM ANGKA

²⁹ Saya sendiri memiliki 50an e-book berbahasa Inggris tentang *Human Trafficking*, misalnya, United Nations, *Combating Human Trafficking in Asia: Resource Guide to International and Regional Legal Instruments, Political Commitments and Recommended Practices* (New York: United Nations Publication, 2003), Anne T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking* (New York: Cambridge University Press, 2010), United Nations, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons: Global Programme Against Trafficking in Human Beings* (New York: United Nations Publication, 2008), Leslie Holmes (ed), *Trafficking and Human Rights: European Asia-Pacific Perspective* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2010), Maria Joao Guia, *The Illegal Bussiness of Human Trafficking* (New York: Springer Cham Heidelberg, 2015), Alison Mary Behke, *Up for Sale: Human Trafficking and Modern Slavery* (Minneapolis, USA: Twenty-First Century Books, 2015) dan masih ada banyak literature lainnya. Hampir semuanya diterbitkan tahun 2000-an ke atas. Itu artinya, gendang yang ditabuh PBB dari Palermo Italia pada tahun 2000 telah mendorong para ilmuwan, peneliti dan akademisi di pelbagai perguruan tinggi di seluruh dunia untuk meneliti, mempelajari dan mengguarakan masalah TPPO di seluruh dunai sejarah ilmiah.

A. Tier

Berdasarkan tingkat keseriusan dalam usaha memerangi dan menghentikan TPPO negara-negara di dunia dibagi atas 3 kategori: *Tier* (Peringkat) 1, *Tier* 2 dan *Tier* 3.³⁰

<p>Tier 1: Negara yang mempunyai standar minimum dalam usaha memerangi dan menghentikan masalah TPPO</p>	<p>Armenia Australia Austria Bahamas Belgium Kanada Cile Republik Czech</p>	<p>Jerman Islandia Irlandia Israel Italia Korsel Luxembourg Macedonia</p>	<p>New Zealand Norwegia Polandia Portugal Slovakia Spanyol Swedia Belanda</p>	<p>Inggris USA Swiss Taiwan Denmark Finlandia Perancis</p>
<p>Tier 2: Negara yang pemerintahannya belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam usaha perlindungan warga masyarakat terhadap masalah TPPO tetapi sudah ada upaya ke arah peningkatannya.</p>	<p>Afghanistan Albania Angola Argentina Aruba Azerbaijan Bahrain Bangladesh Barbados Benin Bosnia & Herzegovina Brazil Brunei Campo Verde Cameroon Chad Hong Kong Hongaria India</p>	<p>Colombia Cote d'Ivoire Croatia Curaçao Cyprus Dominican Republic Ecuador El Salvador Estonia Ethiopia Georgia Guatemala Greece Honduras Indonesia Iraq Japan Jordan Kazakhstan</p>	<p>Kenya Kiribati Kosovo Kyrgyzstan Latvia Liberia Lithuania Macau Madagascar Malawi Malta Mexico Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Nepal Nicaragua</p>	<p>Nigeria Oman Palau Panama Paraguay Peru Philippines Romania Rwanda Senegal Serbia Sierra Leone Singapore Slovenia Afrika Selatan Togo Turkey Uganda United Arab Emirates Uruguay Vietnam</p>
<p>Tier 3: Negara yang pemerintahannya belum sepenuhnya berusaha memerangi TPPO</p>	<p>Algeria Belarus Belize Burundi Republik Afrika Tengah</p>	<p>Comoros Equatorial Guinea Eritrea Gambia Guinea Bissau</p>	<p>Iran North Korea Kuwait Libya Mauritania Russia</p>	<p>South Sudan Syria Thailand Yeman Venezuela Zimbabwe</p>

Pertemuan PBB di Palermo tahun 2000 menghasilkan dokumen Protokol Palermo. Indonesia termasuk negara anggota PBB yang berkomitmen untuk ikut berjuang melawan kejahatan perdagangan manusia. Hal ini antara lain ditunjukkannya dengan menerbitkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang. Tapi menurut penilaian dari lembaga-lembaga internasional seperti yang dilaporkan Kathryn Cullen-DuPont, pelaksanaan komitmen Indonesia ini masih jauh dari standar-standar minimum.

³⁰ Kathryn Cullen-DuPont, *Ibid.*, pp. 244-245.

B. Negara Asal, Transit dan Tujuan dari Korban TPPO

Menurut laporan dari UNODC tahun 2006, *human trafficking* merupakan sebuah masalah global. Manusia diperjual-belikan seperti barang dan dieksploitasi di negara-negara lain. Jaringan kejahatan ini meliputi seluruh planet bumi: manusia diangkut dari 127 negara yang umumnya miskin di belahan bumi Selatan untuk dieksploitasi di 137 negara-negara yang umumnya kaya di belahan bumi Utara. Walaupun setiap kasus *human trafficking* memiliki kekhasannya tersendiri, tapi umumnya mereka mempunyai model yang sama: para korban diculik atau direkrut di nagara asal mereka (*countries of origin*), diangkut dan ditahan sementara di wilayah/negara/negara transit (*transit countries*) dan kemudian dieksploitasi di negara/negara tujuan (*countries of destination*).³¹

Negara-negara yang diidentifikasi **sebagai negara asal** dari sebagian besar korban *human trafficking* adalah negara-negara Eropa Timur yang merupakan bekas anggota Uni Soviet, Mexico, Kolombia, Venezuela, Brazil, Maroko, Benin, Thailand, Cina, Kamboja, Bangladesh, Vietnam dan Filipina. Negara-negara yang sering diidentifikasi sebagai **negara transit** dari korban *human trafficking* adalah Albania, Bulgaria, Hongaria, Italia, Polandia, Thailandia, Belgium, Bosnia dan Herzegovina, Perancis, Jerman, Yunani, Kosovo, Myanmar, Romania, Serbia, Slovakia, Macedonia, Turki dan Ukraina. Sedangkan negara-negara yang diidentifikasi sebagai **negara tujuan** akhir sebagai tempat eksploitasi dari para korban *human trafficking* adalah Eropa Barat, Amerika Utara (Kanada dan AS), Cina, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Thailandia, Saudi Arabia, Emirat Arab, India dan Australia,³² seperti tampak dalam peta dunia pada Gambar 01 di bawah ini.

Bisa dilihat bahwa para korban *humang trafficking* ini dibeli, diculik dan diangkut – dengan proses seperti yang dideskripsikan oleh definisi *human trafficking* dari Protokol PBB dari Palermo-Italia – dari negara-negara miskin di seluruh dunia yaitu dari Asia, Afrika dan Amerika Latin, lalu dijual untuk dieksploitasi di negara-negara industri maju yang selama ini sudah dilabeli sangat makmur, sejahtera dan berkelimpahan duit. Salah satu prinsip hukum dagang adalah: “Ada penjualan karena ada pembelinya atau ada penawaran karena ada permintaan.” Maka jelaslah. Ada penjualan manusia karena ada pembelinya dan menurut data-data global, pembeli utama dari perdagangan manusia ini adalah manusia-manusia dari negara industri yang sudah makmur.

Beberapa faktor penyebabnya bisa dimengerti. Semakin orang hidup makmur dan akumulasi kekayaan berupa duit membubung tinggi, maka ada kemungkinan orang semakin hedonistik – cenderung pelesiran dan hidup berfoya-foya termasuk di bidang seksual. Salah satu akibatnya adalah industri seks menjamur dan rumah-rumah pelacuran resmi maupun hotel-hotel biasa di daerah wisata atau di tempat-tempat liburan di seluruh dunia termasuk di negara-negara industri harus selalu disuplai secara berkala oleh perempuan-perempuan muda dan cantik yang diangkut dari wilayah lain termasuk melalui sindikat perdagangan manusia. Proses suplai perempuan untuk kebutuhan dagangan seks ini dilakukan dengan merotasi perempuan pekerja seks korban *trafficking* dari satu tempat ke tempat lain, dari satu hotel ke hotel yang lain atau dari satu kota ke kota yang lain.


Selain untuk tujuan eksploitasi seksual, korban *human trafficking* juga dieksploitasi sebagai tenaga kerja paksa tanpa gaji di rumah-rumah keluarga kaya, diperkebunan atau di konstruksi

³¹ United Nations Office on Drugs and Crimes, “Trafficking in Persosn: Global Patters” (Vienna, Austria: UNODC April 2006), pp. 11 & 17.

³² Ibid., pp. 17-20.

bangunan di negara-negara maju. Bisa dilihat adanya kontradiksi dan sekaligus ironi sehubungan dengan soal terakhir ini. Masyarakat negara-negara industri maju telah mengklaim diri sebagai masyarakat yang sudah berperadaban tinggi. Hal ini antara lain mereka tunjukkan dengan menjadi pioneer dalam usaha-usaha menegakkan hak-hak asasi manusia. Tapi fakta global menunjukkan bahwa mereka menjadi konsumen utama budak-budak modern yaitu para korban *human trafficking*. Didorong oleh sistem ekonomi kapitalis yang mendewakan pengejaran keuntungan laba yang tinggi mereka juga cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja murah, bahkan tidak perlu diupah sama sekali, yaitu para korban *human trafficking* yang dibeli atau diculik dari negara-negara miskin di seluruh dunia. Yang jelas, ini merupakan sebuah kejahatan manusia modern yang tak adaandingannya.

Gambar 01: PETA negara asal, negara transit dan negara tujuan dari korban human trafficking menurut laporan kerja UNODC tahun 2006



C. Tujuan TPPO

Ada tiga tujuan utama *human trafficking*: manusia dijual-beli untuk memenuhi kebutuhan industri seks atau untuk eksploitasi seksual (*to feed the prostitution industry*), untuk kerja paksa tanpa upah (*forced labor*) dan untuk diambil organ-organ tubuh (*to harvest human organs for sale*) seperti ginjal atau jantung. Menurut laporan ILO tahun 2007, warga dari 161 negara di dunia telah menjadi korban dari *human trafficking* dan setiap tahun sekitar 6 hingga 8 juta manusia telah menjadi korban *human trafficking*. Sekitar 80% dari korban ini adalah kaum wanita dan mayoritas dari mereka ini berusia 18 hingga 24 tahun.

Menurut laporan ILO tahun 2012, di seluruh dunia sekitar 20,9 juta jiwa manusia menjadi korban *human trafficking* dan 43% dari mereka dipaksa menjadi pekerja industri seks, pekerja rumah tangga tanpa upah dan untuk diambil organ tubuhnya. Menurut WHO, setiap tahun ada sekitar 7.000 ginjal yang diperjual-belikan secara ilegal dan harga dari sebuah jantung manusia yang dijual secara ilegal bisa berkisar antara \$90.000 hingga \$290.000 (atau Rp1.224.000.000


hingga Rp 3.944.000.000).³³

D. Modus-Modus Operandi dari TPPO

Ada sejumlah cara yang digukan pelaku TPPO dalam kegiatan perekrutan perdagangan orang: 1) Menculik bayi, anak dan gadis remaja. 2) Membujuk rayu calon korban untuk menjadi PRT, TKI dan PSK. 3) Menjerat korban dengan hutang jasa dan balas budi. 4) Memancing calon korban menjadi duta budaya dan seni tari. 5) Mengadopsi bayi atau anak. 6) Membujuk calon korban menjadi pengantin pesanan, kawin paksa atau kawin kontrak. 7) Merekrut calon korban melalui orang dekat, sahabat atau teman sebaya. Dan 8) melakukan perekrutan dengan menggunakan online internet, *facebook*, *twitter* atau *chatting online*.

E. Korban TPPO


Korban *human trafficking* bisa menimpa siapa saja tapi yang paling rentan adalah perempuan dewasa, anak gadis remaja dan anak-anak pada umumnya. Menurut laporan UNODC tahun 2006, 77% dari korban *human trafficking* adalah perempuan dewasa, 9% adalah pria dewasa, 33% adalah anak-anak, 12% adalah anak pria remaja dan 48% adalah anak gadis remaja. Sedangkan dari segi tujuan dari tindak kejahatan *human trafficking*, 87% adalah untuk eksploitasi seksual (seksual exploitation) dan 28% adalah untuk kerja paksa tanpa upah (*forced labor*),³⁴ seperti tampak pada Gambar 02 dan Gambar 03 berikut ini.



³³ Informasi lebih lanjut lihat, "Is Human Trafficking a Global Challenge?" in http://www.slideshare.net/maps_ofworld/human-trafficking-28038181?related=1 (diakses pada 11 Oktober 2015).

³⁴ United Nations Office on Drugs and Crimes, "Trafficking in Persohn: Global Patters" (Vienna, Austria: UNODC April 2006), p. 33. Data berasal dari UNODC, sedangkan sistem grafik berasal dari saya.


Sumber: Laporan UNODC tahun 2006



Sumber: UNODC tahun 2006

Dari data Gambar 02 dan 03 dapat dilihat sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa mayoritas korban TPPO adalah perempuan baik perempuan dewasa (77%) and anak perempuan di bawah umur (48%). Hal ini juga berkorelasi dengan tujuan utama tindakan kejahatan ini yakni untuk tujuan eksploitasi seksual (87%) di industri-industri pelacuran yang bertebaran mulai di negara-negara berkembang, bahkan termasuk di Pub-Pub di kota kecil Maumere, Flores, hingga di negara-negara industri maju di Eropa Barat, Amerika Utara dan negara-negara industri di Asia Timur seperti Jepang, Hong Kong dan Korea Selatan. Sedangkan dari segi data kasus TPPO yang sempat ditangani oleh penegak hukum, sebageaian besar kasus terjadi di Amerikat Serikat dan Eropa Barat (1.606 kasus) dan Asia Selatan dan Tengah (1.049 kasus), Asia Timur dan Paisifik (860 kasus) dan negara-negara Arab (696 kasus)³⁵ seperti tampak dalam Gambar 04 berikut ini. Hal ini berkorelasi dengan data lain yang menunjukkan bahwa para korban TPPO umumnya dibeli di negara-negara miskin dan kemudian dijual untuk dieksploitasi di negara-negara berkelimpahan duit – negara Eropa Barat dan negara-negara Arab petrodollar di Timur Tengah.

³⁵ International Organization for Migrations, "IOM 2011 Case Data on Human Trafficking: Global Figures and Trends," February 2012.



Sumber: Kasus Data trafficking dari IOM tahun 2011

Gambar 05: Tabel Kasus Human Trafficking di Asia Timur dan Pasifik Tahun 2011

Negara	Jumlah Kasus Human Trafficking yang ditangani IOM pada tahun 2011
Cambodia	122
Indonesia	83
Jepang	34
Laos	195
Malaysia	38
Philippines	24
Thailand	260
Timor Leste	2
Vietnam	102
JUMLAH TOTAL	860


Sumber: Kasus Data trafficking dari IOM tahun 2011

F. Pelaku TPPO

Menurut temuan ILO (*International Labour Organization*) pada tahun 2005, 52% dari pelaku TPPO adalah kaum pria dan 42% adalah perempuan, 54% dari pelaku *human trafficking* adalah seorang yang tidak dikenal atau tidak ada hubungan keluarga atau tidak ada hubungan suku dengan korban dan 46% dari pelaku dikenal atau mempunyai hubungan keluarga atau masih sesuku dengan korban,³⁶ seperti tampak pada Gambar 06 berikut ini.

³⁶ "Is Human Trafficking a Global Challenge?" in <http://www.slideshare.net/maps ofworld/human-trafficking -28038181? related=1> (diakses pada 11 Oktober 2015).

Gambar 06: Prosentase Pelaku trafficking dari segi jenis kelamin dan dari hubungan pelaku dan korban menurut laporan ILO tahun 2006



Menurut data yang diperoleh UNODC, dari 5.808 tersangka pelaku TPPO di seluruh dunia pada tahun 2006, hanya 3.160 pelaku menjadi terpidana dan akhirnya harus mendekam di penjara. Diperkirakan, setiap 800 korban TPPO di seluruh dunia, hanya satu pelaku yang berhasil didakwa oleh aparat penegak hukum. Gap yang begitu lebar antara jumlah korban TPPO yang begitu besar dan jumlah pelaku TPPO yang didakwa begitu sedikit bisa membuat TPPO menjadi sebuah kejahatan bebas resiko (*risk-free crime*).³⁷

G. Laba Keuntungan(Peofit) dari TPPO

Menurut Departement Kesehatan dan Sosial Amerika Serikat tahun 2006, TPPO merupakan industri kejahatan (*criminal industry*) terbesar kedua di dunia dan menjadi industri kejahatan yang berkembang paling pesat di seluruh dunia. Laba keuntungan yang diraih jejaring *human trafficking* melampau laba keuntungan yang dicapai oleh industri kejahatan perdagangan narkoba dan penjualan illegal. Pada tahun 2005, PBB memperkirakan bahwa industri *human trafficking* di seluruh dunia mendulang keuntungan sebesar \$31,6 M (atau sekitar Rp 429,76 miliar dengan rincian: \$15.5 juta didulang oleh industri *human trafficking* di negara-negara industri maju, \$9.7 juta oleh industri *human trafficking* di Asia-Pasifik, \$1.3 juta oleh industri *human trafficking* di Latin Amerika dan Kepulauan Karibia, \$1.6 juta oleh industry human trafficking di Afrika Sub-Sahara dan \$1.5 juta oleh industri *human trafficking* di Timur Tengah dan Afrika Utara).³⁸

H. Momen Khusus Perekrutan TPPO

Perekrutan korban *human trafficking* biasanya paling mudah dilakukan tatkala terjadi krisis ekonomi, kelaparan, bencana alam dan daerah yang sedang dilanda konflik. Pada situasi-situasi seperti ini, masyarakat miskin dan sedang berada dalam keadaan lemah umumnya sangat rentan dan gampang dibujuk rayu dengan janji surga yang kemudian ternyata neraka. Kelompok sasaran yang sangat rentah adalah orang-orang miskin, angkatan muda yang sedang mencari pekerjaan,

³⁷ United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC, 2006), Ibid.

³⁸ "Is Human Trafficking a Global Challenge?" in [http://www.slideshare.net /maps ofworld/human-trafficking -28038181? related=1](http://www.slideshare.net/maps ofworld/human-trafficking -28038181? related=1) (diakses pada 11 Oktober 2015).

anak-anak yatim piatu, anak-anak muda atau para mahasiswa/i yang ingin bertualang seperti pengalaman yang dikisahkan Shandra Worowuntu pada bagian pertama buku ini.

Para korban, yang umumnya adalah anak perempuan atau anak muda atau anak pada umumnya, dijanjikan untuk ditolong, diberi pekerjaan di negara tujuan, akan disekolahkan atau akan dijadikan sebagai anak angkat – yang pada akhirnya semua janji ini adalah tipuan belaka. Sehingga, para korban *human trafficking* ini adalah orang-orang miskin yang keluar dari mulut harimau (krisis ekonomi, kelaparan, bencana dan konflik) di daerah/negara asal mereka tapi kemudian malahan dimasukkan ke dalam mulut singa (diperbudak, dieksploitasi secara seksual dan kerja paksa tanpa gaji, disiksa dan ada yang dibunuh untuk dijual jantung atau buah ginjalnya) di negara-negara tujuan mereka diperjual-belikan.

PENUTUP

Dari apa yang dipresentasikan ini dapat diambil sekurang-kurangnya dua kesimpulan. Pertama, masalah TPPO yang semakin merebak luas di NTT dan di Indonesia pada umumnya merupakan masalah yang sangat serius dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah TPPO yang sedang melanda hampir seluruh dunia. Dan perjuangankan Divisi Perempuan Team Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) di Maumere, Flores seperti yang dinarasikan Ignas Ledot pada bagian pertama buku ini merupakan bagian dari sebuah perjuangan global. TRUK-F tidak sendirian dalam perjuangan ini.

Kedua, kendati ada banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi, pemerintah dunia di bawah pimpinan PBB dan lembaga-lembaganya seperti ILO, IOM, UNODC, UNESCO, UNICEF serta LSM-LSM internasional seperti *Amnesty International*, *Oxfam* dan *Human Rights Watch* telah sedang bekerja keras untuk memerangi dan menghentikan TPPO di seluruh dunia. Lembaga PBB dan pelbagai kelompok masyarakat sipil dunia memanggil setiap negara untuk bahu-membahu bekerjasama memerangi dan menghentikan praktik TPPO dalam berbagai bentuk dengan menerbitkan regulasi di tingkat nasional seperti UU RI No.21/2007 dan sejumlah Perda Anti-Perdagangan Orang di tingkat daerah di seluruh Indonesia.

Di atas semuanya itu, usaha memerangi TPPO dalam segala bentuknya merupakan sebuah keharusan bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu alasannya adalah bahwa perjuangan ini merupakan perjuangan untuk merealisasikan nilai luhur Pancasila terutama Sila ke-3 *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. TPPO bertentangan dengan Pancasila karena para pelaku tindak kejahatan ini dan semua orang yang mendapat keuntungan dari bisnis jahat ini tidak memperlakukan sesama manusia sebagai manusia tetapi sebagai barang atau hewan yang bisa diperjualbelikan. Di Indonesia, pelaku kejahatan TPPO melawan, melanggar, menghina dan sekaligus menginjak sumber hukum yang paling dasar yaitu ideologi Pancasila dan karena itu, entah siapapun dia, pelakunya mesti ditindak dengan keras dan tanpa kompromi. ###

KEPUSTAKAAN:

- Aranowitz, Alexis A., *Human Trafficking Human Misery: The Global Trade in Human Beings*. Westport, CT & London: Praeger Publishers, 2009.
- Behke, Alison Mary, *Up for Sale: Human Trafficking and Modern Slavery*. Minneapolis, USA: Twenty-First Century Books, 2015.
- Cullen DuPont, Kathryn, *Human Trafficking*. New York: Infobase Publishing, 2009.
- Gallagher Anne T., *The International Law of Human Trafficking*. New York: Cambridge University Press, 2010.

- Guia, Maria Joao, *The Illegal Bussiness of Human Trafficking*. New York: Springer Cham Heidelberg, 2015.
- Holmes, Leslie Holmes (ed.), *Trafficking and Human Rights: European Asia-Pacific Perspective*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2010.
- “Is Human Trafficking a Global Challenge?” in <http://www.slideshare.net/maps-of-world/human-trafficking-28038181?related=1> (diakses pada 11 Oktober 2015).
- “Political Geography Now: Updates on the Changing World Map” dalam <http://www.polgeonow.com/2011/04/how-many-countries-are-there-in-world.html> (diakses pada 8 Oktober 2015).
- Shelley, Louise, *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo: Cambridge University Press, 2010.
- The World Bank Report, *Human Trafficking: A Brief Review*. New York, No. 122/2009.
- United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), *Trafficking in Persons: Global Patterns*. Vienna, Austria, April 2006.
- United Nations Office on Drugs and Crimes, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons Global Programme against Trafficking in Human Beings*. United Nations: New York, 2008.
- UNODC, “**Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime**” dalam <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html> (diakses 8 Oktober 2015).
- United Nations, *Combating Human Trafficking in Asia: Resource Guide to International and Regional Legal Instruments, Political Commitments and Recommended Practices*. New York: United Nations Publication, 2003.
- United Nations, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons: Global Programme Against Trafficking in Human Beings*. New York: United Nations Publication, 2008.
- UNODC, *Trafficking in Persons: Global Patterns*. Vienna, Austria, 2006.
- UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*. Vienna, Austria, 2012.
- UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*. Vienna, Austria, 2014.